

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Pajak itu merupakan pungutan wajib yang wajib dari warga negara kepada negara dimana setiap rupiah yang dibayarkan oleh warga negara akan masuk kedalam pos penerimaan negara untuk digunakan sebagai pembiayaan operasional pemerintahan seperti belanja pemerintah pusat dan daerah serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sendiri

Pajak memiliki beberapa fungsi menurut Mardiasmo (2016:4), diantaranya yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Fungsi Budgeter*).

Pajak dikatakan sebagai sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai alat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang

diperlukan oleh negara dalam menjalankan roda pemerintahan seperti gaji pegawai, belanja barang, pemeliharaan barang, pembangunan infrastruktur, dan masih banyak lainnya. Jadi fungsi pajak disini dapat dikatakan sebagai penyeimbang penerimaan dan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (*Fungsi Regulasi*).

Pajak dapat dijadikan pemerintah sebagai instrumen untuk mengatur kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di pemerintahannya. Contohnya saja untuk melindungi dan meningkatkan daya saing penjualan produk- produk dalam negeri, pemerintah mengenakan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia serta memberi fasilitas tarif PPN ekspor 0 % kepada produsen dalam negeri yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pajak digunakan sebagai pembiayaan dalam membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat

4. Fungsi Stabilitas.

Pajak juga dapat dijadikan sebagai untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara ini contohnya saja dalam hal mengatur laju inflasi, pemerintah meningkatkan tarif pajak yang lebih tinggi sebagai langkah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9-10) dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment.*

Official Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan petugas pajak untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terhutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas pajak (*fiskus*).

2. *Self Assessment.*

Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan melaporkan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

3. *Withholding Tax.*

Withholding Tax adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak terutang Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan berdasarkan undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong, dipungut, dan disetor melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.3 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi/badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia dalam satu tahun pajak yang dapat dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan akan selalu berhubungan terhadap subjeknya dan dikenal dengan istilah pajak subjektif. Objek dan subjek pajak yang dikenakan di dalam Undang- Undang ini pun bervariasi.

2.4 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dibagi menjadi:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi,

Merupakan individu yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu setahun/12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia, dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak Badan.

Merupakan suatu entitas yang melakukan kegiatan usaha maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

3. Subjek Pajak Harta Warisan yang Belum Terbagi.

Merupakan warisan dari orang yang sudah meninggal namun belum dibagikan akan tetapi dapat menambah pendapatan. Atas pendapatan tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu setahun/12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Objek pajak penghasilan merupakan sumber penghasilan yang dikenai pajak. Penghasilan yang dimaksud merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan/pengalihan harta;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
18. Surplus Bank Indonesia.

2.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

Pajak Penghasilan Pasal 17 atau biasa disebut PPh Pasal 17 mengatur mengenai tarif pajak yang dikenakan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Tarif PPh Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menganut prinsip progresif, artinya semakin tinggi penghasilan maka akan semakin besar juga pajak yang dikenakan. Ini merupakan bentuk dari perwujudan asas keadilan karena orang yang berpenghasilan tinggi akan lebih banyak membayar pajak dibanding dengan orang yang berpenghasilan rendah. Berikut merupakan tabel dari lapisan pengenaan tarif PPh Pasal 17 terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi:

Tabel II. 1 Pengenaan Tarif PPh Pasal 17 terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan	Tarif
0 sampai dengan Rp 50.000.000	5%
> Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
> Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000	30%

Sumber: Diolah dari PPh Pasal 17.

2.6 Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM)

2.6.1 Pengertian UMKM

Beberapa ahli memiliki pandangannya masing-masing mengenai pengertian dari UMKM. Menurut Rudjito, UMKM merupakan Usaha kecil yang dapat membantu perekonomian Indonesia karena UMKM akan menciptakan lapangan

kerja baru dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak yang dibayarkan (Rudjito, 2003). Inna Primiana memiliki pandangan lain terhadap definisi dari UMKM, menurutnya UMKM merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perekonomian dalam pembangunan Indonesia. UMKM juga dikatakan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan dan pengembangan perekonomian bangsa. (Primiana, 2009). Menurut M Kwartono, UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dengan kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 atau omzet penjualan maksimal Rp 1.000.000.000 per tahun. (Kwartono, 2007)

Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM , UMKM merupakan kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.6.2 Kriteria UMKM

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, Kriteria UMKM digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel II. 2 Kriteria UMKM

NO.	USAHA	KRITERIA	
		ASET	OMZET
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Diolah dari UU Nomor 20 Tahun 2008.

2.6.3 Ciri-ciri UMKM

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) didalam usaha belum cukup mumpuni;
2. Tingkat Pendidikan SDM relatif rendah;
3. Biasan ya belum memiliki izin usaha serta NPWP;
4. Belum memiliki sistem administrasi dan keuangan yang lengkap
5. Manajemen dilakukan dengan sederhana;
6. Pegawai atau karyawan relatif sedikit berkisar antara 5 sampai 10 orang;

2.7 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PP 23 mengatur tentang pengenaan pajak terhadap wajib pajak dengan omzet tertentu. PP 23 Tahun 2018 merupakan pengganti dari PP 46 Tahun 2013. PP 46 Tahun 2013 mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. PP 46 diterbitkan untuk memberi kepastian dan kemudahan peraturan perpajakan bagi wajib pajak sektor UMKM. Wajib pajak yang termasuk dalam aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan tidak termasuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000. PP 46 tidak berlaku kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana umum yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap dan tidak

menetap serta menggunakan sebagian atau seluruh tempat umum yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

Besarnya tarif PP 46 adalah 1% dari peredaran bruto dalam 1 tahun pajak terakhir. Aturan tersebut dianggap terlalu membebani pelaku usaha sektor umkm karena memiliki tarif yang terlalu tinggi dan ketika pelaku usaha mengalami kerugian maka pelaku usaha tersebut tetap harus membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan peraturan baru yang merupakan pengganti dari PP 46 yaitu PP 23 Tahun 2018. Hal yang paling menonjol dari perubahan aturan ini yaitu penurunan tarif dari yang sebelumnya sebesar 1% berubah menjadi 0,5 %. Penurunan tarif ini diharapkan akan memberikan aspek keadilan kepada wajib pajak dan sebagai upaya untuk merangkul lebih banyak UMKM yang taat pajak karena aturan ini memberikan keringanan dan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha sektor UMKM.

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PP 23 dengan tarif 0,5 % yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Tarif 0,5% tersebut dikenakan atas pendapatan bruto dan bersifat final. Besarnya peredaran bruto yang dimaksud adalah peredaran bruto satu tahun terakhir sebelum tahun pajak pembayaran termasuk peredaran bruto dari cabang.

Pengenaan tarif final sebesar 0,5 % tersebut memiliki jangka waktu dimana setelah jangka waktu tersebut berakhir, wajib pajak akan kembali dikenakan tarif

normal sesuai yang diatur di dalam Pasal 17 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adanya jangka waktu ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembukuan dalam pelaporan kegiatan usahanya. Jangka waktu tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki jangka waktu selama 7 tahun
2. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, dan Firma memiliki jangka selama waktu 4 tahun;
3. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk PT memiliki jangka waktu selama 3 tahun.

Pasal 2 ayat (2) PMK 99/PMK.03/2018 mengatur tentang Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PP No 23 Tahun 2018 diantaranya sebagai berikut :

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenakan Tarif Umum PPh Pasal 17
2. Wajib Pajak yang penghasilannya diperoleh dari Jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
3. Wajib Pajak yang penghasilannya sudah dikenakan PPh tarif Final
4. Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31 A Undang-Undang Pajak Penghasilan
5. Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha Tetap
6. Wajib Pajak yang penghasilannya diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
7. Wajib Pajak yang penghasilannya dikecualikan dari Objek Pajak

2.8 Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang - Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) merupakan reformasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang di resmikan oleh Presiden dan disahkan oleh DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan tujuan pemulihan ekonomi dan menata ulang ekonomi Indonesia dalam sistem Perpajakan, UU HPP diharapkan menjadi pilar keadilan bagi masyarakat yang harus menanggung beban dari sisi perpajakan termasuk upaya penguatan UMKM. Terdapat beberapa perubahan regulasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah melakukan perubahan aturan perpajakan melalui UU HPP. Beberapa peraturan pemerintah juga menetapkan apa saja aturan yang dihapus dari UU HPP tersebut yang dulunya tercantum dalam UU Perpajakan.

2.9 Tarif PPh bagi UMKM Orang Pribadi dalam UU HPP

Sebagai upaya untuk memberikan keberpihakan kepada UMKM Orang Pribadi di Indonesia, Pemerintah melalui UU HPP menetapkan ketentuan batas bawah penghasilan yang tidak dikenai tarif final UMKM. Hal tersebut diatur dalam penambahan Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Dengan adanya ketentuan tersebut, wajib pajak orang pribadi hanya akan dikenai pajak penghasilan final atas bagian peredaran bruto diatas Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, atau dalam kata lain besarnya penghasilan yang menjadi

dasar penghitungan PPh final adalah total peredaran bruto dikurangi Rp500.000.000 (Total Peredaran Bruto – Rp500.000.000). Apabila total peredaran bruto UMKM Orang Pribadi tidak melebihi Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, maka tidak ada pajak terutang atas penghasilan tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 PP 23 Tahun 2018, pengenaan tarif pajak final sebesar 0,5% kepada Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan paling lama 7 (tujuh) tahun pajak sejak Wajib Pajak terdaftar apabila terdaftar sejak 1 Juli 2018, atau tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2018. Dengan demikian, dipastikan seluruh UMKM Orang Pribadi yang memenuhi kriteria penghasilan yang diperbolehkan dan ketentuan batasan penghasilan di bawah Rp4.800.000.000 (empat milyar rupiah) dapat menikmati fasilitas tarif final 0,5% untuk tahun pajak 2022 dan tidak dikenai pajak penghasilan untuk Rp500.000.000 (lima ratus juta) penghasilan pertama di tahun pajak bersangkutan.

2.10 Teori Pengambilan Keputusan

Disahkan dan dijalankannya UU HPP perlu disertai dengan inovasi dari tiap KPP Pratama, pengambilan keputusan yang tepat merupakan hasil dari inovasi tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menghasilkan keluaran yang berguna dan bermanfaat bagi pemerintah yang pengambil keputusan dan masyarakat yang menjalankan keputusan tersebut. Menurut (Mulyono, 1996) terdapat teori pengambilan keputusan yang baik yaitu:

Teori Rasional yang Komprehensif

- a. Klasifikasi permasalahan dapat diurutkan dalam prioritas dalam pengambilan keputusan

- b. Tujuan-tujuan, nilai-nilaiurut berdasar prioritas
- c. Berbagai-bagai alternatif untuk memecahkan masalah ditinjau secara seksama.
- d. Asas biaya manfaat dalam penentuan prioritas.
- e. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain.
- f. Pembuat keputusan dalam mengambil langkah pasti untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Beberapa ahli antara lain Charles Lindblom , 1965 (Ahli Ekonomi dan Matematika) menyatakan bahwa pengambilan keputusan itu sebenarnya tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang konkrit akan tetapi mereka seringkali mengambil keputusan yang kurang tepat terhadap akar permasalahan. (Lindblom, C: 1965)

2.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait penerapan UU HPP terhadap potensi penerimaan PPH Final sektor UMKM adalah sebagai berikut:

1. Surbakti (2021), menyatakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Petisah dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah akibat penerapan UU HPP. Peningkatan jumlah Wajib Pajak badan terdaftar terjadi di setiap tahunnya hingga tahun 2020. Peningkatan jumlah Wajib Pajak badan terdaftar ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak badan efektif.

Selain itu, berdasarkan data jumlah penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan dan jumlah penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak badan dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi di setiap tahunnya.

2. Sinaga (2021), menyatakan bahwa terdapat selisih (tax gap) antara simulasi perhitungan penggalan potensi Pajak Penghasilan dengan realisasi penerimaan atas usaha toko kelontong di KPP Pratama Medan Barat. Selisih tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi yang bisa digali guna meningkatkan penerimaan negara dari usaha toko kelontong. Faktor yang memengaruhi terjadinya tax gap adalah kurangnya pengetahuan para pengusaha tentang kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi serta kurangnya kesadaran dari para pengusaha itu sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam hal meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan untuk usaha toko kelontong yang tergolong UMKM, KPP Pratama Medan Barat telah melakukan strategi yaitu dengan menggunakan WA Blast dan SMS Blast dalam hal memberikan informasi kepada Wajib Pajak dan juga melaksanakan “Kelas Pajak Online” untuk memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.
3. Perdana (2021), menyatakan bahwa apabila dilihat dari sisi Wajib Pajak, fasilitas PP 23 berupa tarif 0,5 % dianggap lebih menguntungkan bagi kegiatan usaha wajib pajak dikarenakan perhitungannya lebih mudah serta pajak yang dibayarkan lebih sedikit jika dibandingkan dengan menggunakan tarif umum PPh Pasal 17. Sedangkan, apa bila dilihat dari sisi KPP Pratama Medan Barat, penggunaan fasilitas PP 23 ini berdampak kepada menurunnya penerimaan pajak pada sektor UMKM karena pajak yang disetor oleh wajib pajak lebih kecil

dibanding dengan menggunakan tarif umum PPh Pasal 17. Namun, penggunaan fasilitas PP 23 ini tidak bersifat permanen karena wajib pajak diberikan batasan waktu dalam menggunakan fasilitas ini.

Dengan adanya kemudahan serta keringanan pelaporan dan pembayaran pajak yang diatur di dalam PP 23, kedepannya diharapkan seluruh sektor UMKM khususnya di lingkungan kerja KPP Pratama Medan Barat melaporkan dan membayar pajak atas kegiatan usahanya dan ketika jangka waktu penggunaan fasilitas PP 23 tersebut telah habis, wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penerimaan pajak sektor UMKM di lingkungan KPP Pratama Medan Barat lebih dapat ditingkatkan lagi.